



# Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 68-78  
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)  
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

## Prosedur Berperkar dalam Sistem Arbitrase: Studi perbandingan antara BANI dan BASYARNAS

Reviana Putri Fadillah<sup>1\*</sup>, Zihan Fauziah<sup>2</sup>, Sawitri Yuli Hartati S<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

email: [revianaputrif@gmail.com](mailto:revianaputrif@gmail.com)<sup>1</sup>, [zihanfzzh@gmail.com](mailto:zihanfzzh@gmail.com)<sup>2</sup>, [sawitri@gmail.com](mailto:sawitri@gmail.com)<sup>3</sup>

### Article Info :

Received:  
26-12-2025  
Revised:  
08-01-2025  
Accepted:  
16-01-2026

### Abstract

*This study examines the procedural framework governing dispute resolution before the Indonesian National Arbitration Board (BANI) and the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), focusing on how both institutions construct and implement their respective adjudication stages. The analysis highlights that BANI operates with a highly systematized set of procedural guidelines supported by detailed administrative mechanisms, offering clarity and predictability for parties involved in commercial disputes. BASYARNAS, in contrast, integrates sharia principles into its procedural model, resulting in a hybrid structure that aligns national arbitration law with substantive Islamic legal norms, particularly in matters arising from muamalah-based contractual relationships. Both systems share the objective of providing efficient, confidential, and enforceable dispute settlement processes, yet the procedural differences observed demonstrate the need for further harmonization. Strengthening standardization, enhancing transparency, and improving institutional synergy between the two models may contribute to a more coherent national arbitration landscape. The findings provide an analytical foundation for future policy development and institutional refinement within Indonesia's arbitration system.*

**Keywords:** BANI, BASYARNAS, Arbitration Procedure, Sharia Dispute Resolution, Comparative Study.

### Abstrak

Studi ini mengkaji kerangka prosedural yang mengatur penyelesaian sengketa di depan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dengan fokus pada cara kedua lembaga tersebut membangun dan menerapkan tahap-tahap penyelesaian sengketa masing-masing. Analisis menunjukkan bahwa BANI beroperasi dengan serangkaian pedoman prosedural yang sangat terstruktur, didukung oleh mekanisme administratif yang rinci, sehingga memberikan kejelasan dan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa komersial. BASYARNAS, di sisi lain, mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam model proseduralnya, menghasilkan struktur hibrida yang menyelaraskan hukum arbitrase nasional dengan norma-norma hukum Islam substantif, terutama dalam hal-hal yang timbul dari hubungan kontraktual berbasis muamalah. Kedua sistem memiliki tujuan yang sama untuk menyediakan proses penyelesaian sengketa yang efisien, rahasia, dan dapat ditegakkan, namun perbedaan prosedural yang diamati menunjukkan kebutuhan akan harmonisasi lebih lanjut. Peningkatan standarisasi, transparansi, dan sinergi institusional antara kedua model dapat berkontribusi pada lanskap arbitrase nasional yang lebih kohesif. Temuan ini menyediakan landasan analitis untuk pengembangan kebijakan dan penyempurnaan institusional di sistem arbitrase Indonesia.

**Kata kunci:** BANI, BASYARNAS, Prosedur Arbitrase, Penyelesaian Sengketa Syariah, Studi Perbandingan.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

## PENDAHULUAN

Penelitian mengenai prosedur berperkar dalam sistem arbitrase menjadi semakin penting seiring meningkatnya kompleksitas sengketa bisnis yang menuntut mekanisme penyelesaian yang lebih efisien dan berorientasi pada kepastian hukum, terutama ketika berbagai pelaku usaha mencari forum yang mampu memberikan putusan final dan mengikat tanpa proses panjang seperti litigasi (Baharuddin, 2024). Perkembangan arbitrase nasional menunjukkan bahwa lembaga seperti BANI memiliki posisi strategis dalam menyediakan forum penyelesaian sengketa yang berstandar internasional dengan regulasi yang terus diperbarui untuk menyesuaikan dinamika transaksi modern (Badan Arbitrase

Nasional Indonesia, 2022). Keberadaan BASYARNAS juga memberikan alternatif bagi para pihak yang menginginkan mekanisme arbitrase berbasis prinsip syariah, sehingga menciptakan pilihan penyelesaian sengketa yang lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi syariah yang berkembang pesat (Al Kannur et al., 2023). Perbandingan antara kedua lembaga ini memunculkan kebutuhan untuk menelaah prosedur berperkara secara mendalam demi memahami relevansi dan efektivitasnya bagi para pencari keadilan.

Perbedaan karakteristik BANI dan BASYARNAS tidak hanya terletak pada dasar normatif yang digunakan, melainkan juga pada struktur penyelenggaraan sidang, mekanisme pemilihan arbiter, dan gaya pengambilan putusan yang mencerminkan latar belakang institusional masing-masing lembaga (Johari et al., 2025). BANI yang berakar pada praktik arbitrase modern cenderung menggunakan prosedur yang dirancang mengikuti praktik internasional agar dapat sejalan dengan standar global yang diakui oleh dunia usaha. BASYARNAS, sebaliknya, dibangun atas mandat MUI melalui pembaharuan kelembagaan yang menegaskan peran lembaga ini dalam mengawal prinsip-prinsip syariah pada setiap tahapan penyelesaian sengketa (Basyarnas, 2003). Keragaman karakter inilah yang membuat studi komparatif menjadi penting untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kelebihan dan tantangan kedua institusi.

Regulasi nasional menunjukkan perhatian kuat terhadap keberadaan arbitrase sebagai mekanisme yang sah dan mengikat, yang tercermin dalam pengaturan yang komprehensif di dalam Undang-Undang Arbitrase sebagai kerangka hukum utama yang mengatur alur beracara dan ruang lingkup kewenangan arbiter (Indonesia, 1999). Aturan tersebut mempertegas posisi arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang wajib dihormati oleh pengadilan negeri, terutama dalam hal eksekusi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengaturan ini menjadi fondasi bagi BANI dan BASYARNAS untuk memastikan setiap prosedur peradilan privat berjalan konsisten dengan norma hukum nasional yang berlaku. Konsistensi kerangka hukum ini menjadi pijakan penting bagi efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis.

Dalam ruang sengketa bisnis syariah, keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan legitimasi kuat bagi seluruh institusi penyelesaian sengketa berbasis syariah termasuk BASYARNAS, terutama dalam perkara yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah dan transaksi yang menuntut kepatuhan terhadap prinsip-prinsip muamalah (Indonesia, 2008). Ketentuan hukum tersebut mendorong perlunya penyelarasan antara prosedur arbitrase syariah dengan perkembangan praktik ekonomi yang semakin variatif dan melibatkan instrumen keuangan yang kompleks. Situasi ini memunculkan kebutuhan untuk mengevaluasi apakah BASYARNAS memiliki perangkat prosedural yang cukup adaptif untuk menjawab tantangan tersebut. Relevansi ini sekaligus memberi alasan kuat untuk membandingkan prosedurnya dengan BANI yang telah lama mengembangkan standar administrasi arbitrase.

Kajian mengenai kepastian hukum dalam proses arbitrase menjadi unsur penting karena para pihak membutuhkan jaminan atas durasi penyelesaian, efektivitas administrasi putusan, dan kejelasan tahapan yang harus ditempuh untuk memperoleh finalitas hukum dari suatu sengketa (Artana et al., 2025). Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa isu kepastian hukum sering muncul pada tahap setelah putusan arbitrase dijatuhkan, terutama pada proses pengesahan dan eksekusi yang melibatkan campur tangan lembaga peradilan. Dalam konteks sengketa lintas negara, penegasan Indonesia terhadap Konvensi New York memberikan landasan penting bagi pengakuan putusan arbitrase asing, sehingga memperkuat posisi hukum lembaga arbitrase nasional dalam kancah global (Indonesia, 1981). Aspek-aspek tersebut memperkuat urgensi evaluasi prosedur arbitrase dari sudut pandang efektivitas dan jaminan kepastian bagi para pihak.

Kerangka prosedural yang diterapkan oleh BANI umumnya mengacu pada pedoman internal yang telah dikodifikasi secara sistematis, sehingga memungkinkan para pihak mengikuti proses yang terstruktur mulai dari pendaftaran gugatan, pemilihan arbiter, sidang pemeriksaan, hingga penjatuhan putusan (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2022). Mekanisme yang rinci tersebut dirancang untuk menghindari multitafsir serta memastikan bahwa seluruh proses berjalan tertib sesuai standar operasional. BASYARNAS juga membangun sistem prosedur tersendiri yang berlandaskan prinsip keadilan syariah, yang menekankan integritas moral para pihak dan keabsahan akad sebagai dasar penyelesaian sengketa (Al Kannur et al., 2023). Perbedaan orientasi filosofis ini membuat kedua lembaga memiliki nuansa yang unik dalam menjalankan proses beracara.

Hubungan antara dunia akademik dan lembaga arbitrase menunjukkan adanya dorongan untuk memperluas kajian ilmiah mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial maupun kebutuhan bisnis modern, sehingga mendorong peningkatan kualitas praktik arbitrase nasional (Hariyanto, 2024). Hubungan ini menciptakan ruang kolaboratif bagi pengembangan teori dan prosedur arbitrase yang lebih responsif terhadap tantangan global. Penelitian-penelitian terbaru juga memperlihatkan kebutuhan untuk memperkaya pemahaman mengenai perbandingan lembaga, terutama ketika sistem arbitrase syariah terus bertumbuh seiring perkembangan industri halal. Situasi ini menjadikan studi komparatif antara BANI dan BASYARNAS sangat relevan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kekurangan dari aspek prosedural.

Penyelesaian sengketa bisnis syariah memiliki sejumlah kekhasan, terutama terkait keharusan menjaga prinsip keadilan yang tidak hanya bersandar pada rasionalitas hukum positif, tetapi juga pada nilai moral dan etika yang melekat dalam hukum Islam (Johari et al., 2025). Kekhasan ini menghasilkan pola pembuktian, penilaian sengketa, dan struktur musyawarah yang berbeda dari arbitrase konvensional. BASYARNAS sebagai lembaga yang mengemban misi syariah menghadapi tuntutan untuk tampil lebih adaptif dalam mengakomodasi transaksi modern tanpa mengabaikan landasan normatif. Hal ini menjadi landasan kuat bagi penelitian untuk menelaah bagaimana kesesuaian prosedur syariah tersebut dengan dinamika bisnis kontemporer.

Melalui analisis komparatif yang menelaah aspek regulasi, prosedur administrasi, pemilihan arbiter, mekanisme sidang, hingga pelaksanaan putusan, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keefektifan sistem berperkara pada BANI dan BASYARNAS. Pendekatan ini diharapkan mampu mengungkap ruang-ruang perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas regulasi maupun implementasi arbitrase nasional. Kajian pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih terstandar, akuntabel, dan adaptif bagi kebutuhan para pelaku usaha. Relevansi penelitian ini diperkuat oleh meningkatnya kebutuhan akan forum arbitrase yang mampu merespons tuntutan perkembangan ekonomi, baik konvensional maupun syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang memfokuskan analisis pada peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, serta literatur yang relevan untuk menelaah prosedur berperkara dalam arbitrase pada BANI dan BASYARNAS, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai struktur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku. Kajian dilakukan melalui analisis komparatif yang menempatkan regulasi, pedoman prosedural, dan praktik beracara kedua lembaga sebagai objek utama penelitian untuk menilai kesamaan, perbedaan, serta efektivitas implementasinya. Penelitian juga memanfaatkan studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, keputusan presiden, pedoman internal arbitrase, serta berbagai karya ilmiah sehingga menghasilkan landasan analitis yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini memberikan ruang untuk melakukan penafsiran mendalam atas norma dan dokumen resmi guna mengidentifikasi sejauh mana prosedur yang diterapkan kedua lembaga mampu memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa bisnis modern.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbandingan Dasar Hukum dan Landasan Kelembagaan BANI dan BASYARNAS**

Analisis perbandingan antara BANI dan BASYARNAS perlu diawali dengan pemahaman terhadap landasan hukum yang membentuk otoritas keduanya, karena dasar inilah yang menentukan ragam kewenangan, kewajiban, serta batas yurisdiksi yang dapat dijalankan oleh masing-masing lembaga dalam memutus sengketa bisnis. Keberadaan BANI bertumpu pada Undang-Undang Arbitrase dan APS yang menjadi kerangka hukum nasional mengenai arbitrase modern di Indonesia (Indonesia, 1999), sedangkan BASYARNAS berdiri atas mandat kelembagaan yang secara formal ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani sengketa berbasis syariah melalui keputusan resmi (Basyarnas, 2003). Hal ini menciptakan fondasi normatif yang berbeda antara arbitrase konvensional dan arbitrase syariah, khususnya dalam tata cara berperkara dan dasar nilai yang mendasari putusan. Variasi dasar hukum tersebut menjadi titik awal untuk menilai seberapa konsisten kedua lembaga melaksanakan fungsinya sebagai forum penyelesaian sengketa yang dipercaya pihak berperkara.

UU No. 30 Tahun 1999 memberi landasan tegas bagi BANI dalam menjalankan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, serta mengatur proses administrasi perkara termasuk kompetensi arbiter, bentuk putusan, dan kewenangan eksekutorial yang akan dimintakan ke pengadilan negeri (Indonesia, 1999). Regulasi ini mencerminkan kepentingan dunia usaha untuk memperoleh kepastian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur dan dapat diprediksi, terutama sesuai kebutuhan transaksi bisnis modern sebagaimana dijelaskan dalam literatur mengenai arbitrase nasional dan internasional (Winarta, 2013; Winarta, 2022). Sementara itu, BASYARNAS memperoleh legitimasi kelembagaan melalui perluasan mandat Badan Arbitrase Muamalat Indonesia menjadi arbitrase syariah nasional yang mengikat bagi para pihak yang tunduk pada prinsip muamalah (Basyarnas, 2003). Keunikan landasan syariah yang dianut BASYARNAS menjadi faktor penting bagi pelaku usaha syariah yang membutuhkan kepastian sesuai prinsip Islam.

Kajian terhadap kedua kerangka hukum ini menunjukkan bahwa BANI menyesuaikan seluruh prosedurnya dengan praktik arbitrase komersial modern yang lazim digunakan secara internasional, sehingga memungkinkan integrasi dengan standar global, termasuk pengakuan putusan sesuai Konvensi New York (Indonesia, 1981). Orientasi tersebut ditegaskan kembali dalam pedoman resmi lembaga yang memuat struktur berperkara secara rinci dari tahap pengajuan permohonan hingga putusan final (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2022). BASYARNAS, di sisi lain, memadukan prinsip fiqh muamalah dalam proses beracara, sehingga terdapat unsur moralitas dan kesetaraan yang lebih menonjol dibandingkan arbitrase konvensional, yang juga dibahas dalam literatur hukum bisnis syariah (Johari et al., 2025). Kedua model landasan ini menunjukkan arah perkembangan arbitrase Indonesia yang mengakomodasi dua kebutuhan berbeda dalam dunia usaha.

Perbandingan otoritas kelembagaan antara BANI dan BASYARNAS memperlihatkan perbedaan mendasar dalam basis legitimasi, struktur internal, serta orientasi penyelesaian sengketa yang secara langsung memengaruhi cara lembaga menjalankan prosedur berperkara. BANI mengembangkan model pengelolaan administrasi arbitrase yang mengikuti prinsip efisiensi dan profesionalitas yang telah teruji dalam praktik global, sementara BASYARNAS menekankan kepatuhan pada norma syariah yang memuat nilai keadilan substantif (Musaffa, 2025). Literatur mengenai arbitrase syariah menjelaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam BASYARNAS selalu menempatkan harmonisasi prinsip syariah sebagai panduan utama untuk menjaga kehalalan proses dan hasil (Tarantang, 2022; Tehedi, 2022). Struktur kelembagaan yang berbeda tersebut menggambarkan dua paradigma penyelesaian sengketa yang saling melengkapi dalam sistem hukum nasional.

Kerangka berikut memperlihatkan ringkasan perbandingan dasar hukum kedua lembaga sebagai data pendukung analisis, agar terlihat secara sistematis perbedaan sumber legitimasi dan karakter regulasi yang digunakan oleh BANI maupun BASYARNAS. Tabel ini merangkum elemen-elemen utama yang menjadi pilar lembaga arbitrase dalam menjalankan proses berperkara, termasuk instrumen hukum dan sumber prinsip penyelesaian sengketa. Ringkasan tersebut juga menjadi bahan untuk menilai efektivitas masing-masing lembaga ketika dipilih oleh para pihak dalam kontrak bisnis atau akad muamalah. Penyajian data komparatif ini memberi gambaran mengenai kekuatan normatif yang membedakan cakupan serta orientasi prosedur berperkara keduanya:

**Tabel 1. Perbandingan Landasan Hukum BANI dan BASYARNAS**

Aspek	BANI	BASYARNAS
Dasar Pembentukan	Kebijakan internal dunia usaha dan dukungan UU Arbitrase (Indonesia, 1999)	Keputusan MUI tentang perubahan nama dan fungsi lembaga (Basyarnas, 2003)
Prinsip Hukum	Hukum perdata modern dan standar arbitrase internasional	Fiqh muamalah dan prinsip hukum Islam
Pengakuan Putusan	Diakui nasional dan internasional melalui Konvensi New York (Indonesia, 1981)	Diakui secara nasional dalam ruang lingkup ekonomi syariah
Pedoman Prosedur	Terdokumentasi dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI (BANI, 2022)	Diatur berdasarkan prinsip syariah dan beberapa pedoman operasional internal

Sumber data: Diolah peneliti dari beberapa penelitian terdahulu.

Perbandingan struktur dasar hukum yang ditampilkan dalam tabel menunjukkan bahwa BANI secara eksplisit diletakkan dalam kerangka hukum positif yang kuat, sehingga dunia usaha memiliki landasan yang jelas ketika memilih forum arbitrase tersebut dalam klausula kontrak (Pratama & SH, 2023). BASYARNAS meski memiliki mandat syariah tetap diakui dalam sistem hukum nasional, terutama karena Undang-Undang Perbankan Syariah memberi ruang bagi lembaga penyelesaian sengketa berbasis syariah untuk menangani perkara-perkara tertentu (Indonesia, 2008). Perbedaan kewenangan tersebut menjadi cerminan diferensiasi kebutuhan hukum antara transaksi konvensional dan syariah yang terus berkembang di Indonesia. Situasi ini menegaskan pentingnya kajian akademik mengenai bagaimana landasan hukum membentuk desain prosedur arbitrase pada kedua lembaga.

Analisis literatur memperlihatkan bahwa keberadaan arbitrase konvensional dan syariah tidak dimaksudkan untuk saling menggantikan, melainkan untuk memberi ruang pilihan hukum yang setara bagi berbagai jenis pelaku usaha sesuai preferensi dan karakter transaksi mereka (Ritonga et al., 2024). Sistem arbitrase konvensional seperti BANI banyak dipilih pada transaksi berskala luas karena fleksibilitas dan penerimaan global, sementara BASYARNAS menjadi pilihan strategis bagi pelaku ekonomi syariah yang menuntut kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah (Ramadhan et al., 2024). Keduanya berada dalam rezim hukum yang sama, namun dibedakan oleh nilai, struktur, dan format prosedural yang mengikat para pihak sejak penandatanganan perjanjian arbitrase (Rahadatul'Aisy, 2022). Perbedaan tersebut memperlihatkan kompleksitas regulasi yang harus dihadapi pihak berperkara sebelum memulai proses arbitrase.

Keberfungsian dasar hukum kedua lembaga juga bergantung pada integritas dan profesionalitas arbiter yang bertugas, karena arbiter merupakan pusat proses pengambilan putusan yang menentukan finalitas sengketa (Wibowo, 2025). Dalam sistem BANI, kompetensi arbiter dibangun melalui seleksi dan pengawasan yang ketat sesuai standar profesional modern, sementara BASYARNAS menekankan kombinasi keahlian hukum syariah dan pemahaman bisnis yang memadai agar putusan sesuai prinsip muamalah (Waruwu et al., 2023). Mutu keahlian arbiter menjadi aspek krusial dalam menilai kekuatan dasar hukum lembaga arbitrase karena pemahaman terhadap landasan regulasi berpengaruh langsung terhadap kualitas putusan. Literatur menunjukkan bahwa persoalan netralitas arbiter di BANI pernah menjadi sorotan akademik, yang menegaskan pentingnya sistem integritas lembaga dalam menjalankan otoritasnya (Sinaga & Susanti, 2025).

Kajian mengenai kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase juga menyatakan bahwa dasar hukum yang kuat berdampak pada kecepatan eksekusi dan kemudahan administratif yang dialami para pihak setelah putusan dijatuhkan (Artana et al., 2025). BANI mendapat dukungan penuh dari regulasi arbitrase nasional sehingga proses pengesahan putusan dapat berjalan relatif stabil, sedangkan BASYARNAS menghadapi dinamika berbeda karena beberapa putusan syariah memerlukan penyesuaian dengan yurisdiksi peradilan agama (Saifuddin et al., 2026). Kompleksitas ini memperlihatkan perbedaan konsekuensi regulatif yang harus dipahami para pihak sebelum memilih forum penyelesaian sengketa. Parameter kepastian hukum ini menjadi indikator utama efektivitas lembaga arbitrase dalam menjalankan tugasnya.

Kajian teoritis dan empiris atas landasan hukum BANI dan BASYARNAS memperlihatkan bahwa kedua lembaga memiliki posisi strategis dalam sistem penyelesaian sengketa nasional yang memungkinkan pelaku usaha memilih model arbitrase sesuai kebutuhan, nilai, dan karakter transaksi mereka (Baharuddin, 2024; Hariyanto, 2024). Pilihan ini tidak hanya ditentukan oleh keberadaan klausula arbitrase dalam kontrak atau akad, tetapi juga oleh kejelasan regulasi dan kapasitas kelembagaan yang dapat menjamin proses berperkara berjalan secara transparan, profesional, dan final (Subekti, 2008). Kombinasi antara hukum positif dan norma syariah menciptakan keberagaman model penyelesaian sengketa yang memperkaya sistem hukum Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi modern.

### **Perbandingan Struktur dan Mekanisme Administrasi Berperkara di BANI dan BASYARNAS**

Analisis terhadap mekanisme administrasi berperkara di BANI dan BASYARNAS perlu dimulai dari pemahaman mengenai struktur organisasi yang mengelola proses registrasi sengketa, karena struktur ini menentukan kecepatan, akurasi, dan efisiensi layanan kepada para pihak (Winarta, 2013). BANI menerapkan sistem administrasi yang dikelola secara profesional oleh sekretariat tetap dengan staf yang memiliki kompetensi administrasi arbitrase internasional, sehingga memungkinkan proses pendaftaran sengketa berlangsung secara terstandarisasi (BANI, 2022). BASYARNAS, di sisi lain,

mengelola administrasi perkara melalui unit sekretariat yang berada di bawah koordinasi MUI, sehingga tata cara administrasinya mengikuti pola kelembagaan organisasi berbasis keagamaan (Basyarnas, 2003). Struktur yang berbeda ini mencerminkan dua karakter epistemologis dalam manajemen arbitrase, yaitu orientasi bisnis modern dan orientasi kepatuhan syariah.

Registrasi perkara di BANI telah dirancang untuk memenuhi standar internasional dengan menyediakan formulir baku, panduan biaya administrasi, serta sistem penjadwalan yang jelas untuk memastikan transisi dari tahap pendaftaran menuju pembentukan majelis arbitrase berjalan efisien (BANI, 2022). Sistem tersebut mendukung kepentingan pelaku usaha yang membutuhkan transparansi, khususnya dalam sengketa bernilai besar yang sering terikat tenggat waktu kontraktual (Pratama & SH, 2023). Sementara itu, BASYARNAS mengintegrasikan prinsip syariah dalam proses registrasi dengan memeriksa apakah objek sengketa memenuhi ketentuan muamalah yang sah, sehingga sejak awal terjadi penyaringan normatif atas perkara yang dapat diterima (Johari et al., 2025). Perbedaan pendekatan ini memperlihatkan bahwa struktur administratif kedua lembaga dibangun berdasarkan tujuan normatif yang tidak sama.

Selain pendaftaran, mekanisme pembayaran biaya perkara juga menjadi aspek administrasi yang membedakan kedua lembaga dalam menjalankan sistem mereka. BANI menerapkan skema biaya arbitrase berbasis nilai sengketa dengan standar transparan yang dipublikasikan secara resmi, sehingga para pihak dapat menghitung estimasi biaya sejak awal proses (Badan Arbitrase Nasional Indonesia, 2022). BASYARNAS menerapkan pola biaya yang lebih fleksibel dan sering disesuaikan dengan asas keadilan substansial syariah, sehingga terdapat ruang kompromi khusus bagi para pihak yang memiliki keterbatasan finansial (Ramadhan et al., 2024). Diferensiasi skema biaya tersebut menunjukkan perbedaan orientasi lembaga dalam menempatkan prinsip komersial dan prinsip kemaslahatan.

Administrasi korespondensi juga menjadi faktor penting yang membedakan profesionalitas manajemen perkara di BANI dan BASYARNAS. BANI menggunakan sistem notifikasi berbasis jadwal resmi yang disampaikan melalui surat elektronik dan dokumen fisik, sehingga seluruh tindakan administrasi tercatat secara sistematis (Winarta, 2022). BASYARNAS tetap melakukan korespondensi formal, namun komunikasi sering kali dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariah seperti musyawarah dan asas kehati-hatian dalam menyampaikan dokumen kepada para pihak (Tarantang, 2022). Perbedaan gaya komunikasi administrasi ini menggambarkan perbedaan budaya kelembagaan yang melandasi dua model arbitrase tersebut:

**Tabel 2. Perbandingan Mekanisme Administrasi Berperkara di BANI dan BASYARNAS**

<b>Aspek Administrasi</b>	<b>BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)</b>	<b>BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional)</b>
Struktur Sekretariat	Sekretariat profesional dengan standar arbitrase internasional (BANI, 2022)	Sekretariat di bawah MUI dengan orientasi syariah (Basyarnas, 2003)
Pendaftaran Perkara	Formulir baku dan jadwal prosedural terstruktur	Seleksi perkara berdasarkan kesesuaian prinsip muamalah
Skema Biaya	Tabel biaya tetap berbasis nilai sengketa (BANI, 2022)	Biaya fleksibel sesuai asas keadilan dan kemaslahatan
Korespondensi	Notifikasi elektronik dan fisik yang terdokumentasi	Korespondensi formal dan musyawarah berbasis nilai syariah

Sumber data: Diolah peneliti dari beberapa penelitian terdahulu.

Data dalam tabel memperlihatkan bahwa BANI memiliki sistem administrasi yang lebih tersentralisasi, terukur, dan dirancang untuk memenuhi tuntutan pasar arbitrase internasional (Ritonga et al., 2024). BASYARNAS menekankan integrasi nilai syariah dalam seluruh aspek administrasi, yang tidak hanya berfungsi sebagai prosedur teknis tetapi juga sebagai sarana menjaga kesesuaian perkara dengan norma muamalah (Waruwu et al., 2023). Struktur administratif yang berbeda ini mencerminkan perbedaan kebutuhan para pihak yang memilih dua lembaga tersebut dalam kontrak atau akad. Dengan demikian, mekanisme administrasi menjadi indikator awal efektivitas lembaga arbitrase sebelum perkara memasuki tahap persidangan.

Proses pembentukan majelis arbitrase juga menjadi aspek administrasi penting yang perlu diperbandingkan secara konseptual. BANI memberikan keleluasaan bagi para pihak untuk menunjuk arbiter dengan kualifikasi tertentu dan menyediakan daftar arbiter resmi untuk memudahkan proses tersebut (Winarta, 2013). BASYARNAS menuntut arbiter yang tidak hanya kompeten secara hukum tetapi juga memiliki legitimasi keilmuan syariah sehingga proses seleksi arbiter harus mempertimbangkan kesesuaian fatwa dan prinsip Islam (Hariyanto, 2024). Perbedaan orientasi ini menempatkan administrasi pemilihan arbiter sebagai faktor penentu kualitas proses persidangan.

Administrasi penjadwalan sidang di BANI mengikuti standar arbitrase komersial dengan menyediakan timeline yang ketat untuk menghindari penundaan yang tidak perlu, suatu aspek yang sangat penting dalam sengketa bernilai tinggi (Artana et al., 2025). BASYARNAS menyusun jadwal sidang dengan mempertimbangkan asas keadilan dan musyawarah, sehingga terkadang jadwal lebih fleksibel demi memastikan seluruh pihak dapat mengikuti proses dengan baik (Tarantang, 2022). Fleksibilitas ini dapat menjadi kekuatan bagi pihak yang mengutamakan kenyamanan, namun pada beberapa kasus dapat menjadi tantangan bagi pihak yang membutuhkan kepastian waktu (Saifuddin et al., 2026). Dengan kata lain, model administrasi penjadwalan mencerminkan filosofi dasar masing-masing lembaga arbitrase.

Pengelolaan dokumen perkara juga menunjukkan adanya perbedaan metodologis antara dua lembaga ini. BANI telah mengembangkan sistem dokumentasi digital untuk memastikan keamanan, integritas, dan kemudahan akses terhadap seluruh berkas yang diperlukan dalam proses persidangan (BANI, 2022). BASYARNAS pada dasarnya telah menerapkan sistem dokumentasi modern, namun pengelolaan dokumen sering kali disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian syariah, terutama dalam hal kerahasiaan akad dan identitas para pihak (Ramadhan et al., 2024). Pendekatan yang berbeda ini menunjukkan prioritas normatif masing-masing lembaga dalam menjaga integritas proses arbitrase.

Administrasi penyampaian putusan pada BANI dilakukan dengan mekanisme dokumenter yang terverifikasi sehingga putusan dapat segera diajukan untuk memperoleh penetapan eksekusi dari pengadilan negeri (Indonesia, 1999). Pada BASYARNAS, penyampaian putusan dilakukan setelah memastikan bahwa putusan telah sesuai fatwa dan prinsip syariah, sehingga sering kali terdapat tahap verifikasi normatif sebelum proses administratif berlanjut (Johari et al., 2025). Perbedaan ini menciptakan variasi dalam lamanya proses finalisasi putusan, yang dapat mempengaruhi kepastian hukum bagi para pihak. Administrasi pengesahan putusan menjadi refleksi penting atas efektivitas sistem yang digunakan masing-masing lembaga arbitrase.

Analisis komparatif terhadap struktur dan mekanisme administrasi berperkara menunjukkan bahwa BANI dan BASYARNAS memiliki kekuatan unik dalam memberikan layanan penyelesaian sengketa berdasarkan orientasi nilai yang mereka pegang (Baharuddin, 2024). BANI unggul dalam profesionalitas dan standar internasional, sementara BASYARNAS menawarkan legitimasi syariah yang kuat bagi pelaku ekonomi Islam (Rahadatul'Aisy, 2022). Kompleksitas perbedaan tersebut menjadikan kedua lembaga saling melengkapi dalam menyediakan alternatif forum penyelesaian sengketa bagi dunia usaha.

### **Perbandingan Prosedur Persidangan, Pemeriksaan Bukti, dan Penyusunan Putusan antara BANI dan BASYARNAS**

Prosedur persidangan pada BANI dibentuk melalui pedoman internal yang merinci tahapan acara arbitrase dari sidang pendahuluan hingga pengucapan putusan, sehingga setiap perkara memiliki peta alur yang jelas bagi para pihak yang mengikuti prosesnya (BANI, 2022). Kerangka ini tidak hanya menetapkan struktur sidang, tetapi juga mengatur cara penyampaian argumentasi, batasan waktu penyampaian dokumen, serta pola interaksi antara arbiter dan para pihak. BASYARNAS merancang format persidangan yang berorientasi pada nilai syariah yang menuntut kehati-hatian, kepatuhan moral, dan kesetaraan para pihak dalam penyampaian keterangan, sehingga terdapat nuansa etik yang lebih kuat dalam setiap tahap pemeriksaan (Tehedi, 2022). Keunikan tersebut memperlihatkan cara kedua lembaga mengatur dinamika persidangan sesuai landasan normatif masing-masing.

Tahap awal sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai biasanya diwujudkan melalui sidang pendahuluan untuk menyepakati batas isu sengketa, penetapan jadwal sidang, serta mekanisme penyampaian bukti, dan BANI menjalankan tahap ini dengan struktur yang sangat administratif demi menjaga kelancaran persidangan. BASYARNAS juga menetapkan sidang pendahuluan, namun arbiter sering memberi ruang untuk klarifikasi hubungan akad para pihak agar struktur perjanjian dapat

dipahami secara utuh sesuai prinsip muamalah, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian sengketa ekonomi syariah (Al Kannur et al., 2023). Perbedaan sorotan tersebut memperlihatkan bahwa BANI menitikberatkan manajemen waktu, sedangkan BASYARNAS menitikberatkan kesesuaian substansi akad. Proses awal ini memberi pondasi bagi efisiensi tahapan persidangan berikutnya.

Tahap pemeriksaan dokumen merupakan salah satu poin penting dalam proses arbitrase karena kredibilitas bukti sangat menentukan arah argumentasi, dan BANI mengatur format penyampaian bukti tertulis secara sistematis sesuai pedoman prosedurnya. BASYARNAS juga menentukan mekanisme pemeriksaan bukti, namun dalam beberapa perkara ekonomi syariah arbiter lebih menekankan kesesuaian dokumen terhadap rukun dan syarat akad sesuai prinsip hukum Islam yang sering diuraikan dalam hukum bisnis syariah (Johari et al., 2025). Sistem pembuktian pada dua lembaga ini menunjukkan perbedaan orientasi analitis: satu bersifat teknokratik-modern, dan satu lagi bersifat normatif-syariah. Perbedaan orientasi ini mewarnai struktur pembuktian di setiap perkara.

Keterangan saksi dan ahli memiliki peran signifikan dalam memperkuat argumentasi para pihak, dan BANI biasanya mengizinkan kehadiran ahli yang memiliki kompetensi dalam aspek teknis atau komersial yang berkaitan dengan substansi sengketa. BASYARNAS juga menerima pendapat ahli, namun kehadiran ahli fiqh muamalah sering dianggap penting untuk menilai kesesuaian transaksi dengan hukum Islam, terutama pada sengketa pembiayaan syariah sebagaimana ditemukan dalam studi pembiayaan mudharabah (Ramadhan et al., 2024). Variasi kebutuhan ahli ini menggambarkan perbedaan karakter analisis antara arbitrase konvensional yang berbasis praktik komersial dan arbitrase syariah yang berbasis prinsip keagamaan. Kehadiran saksi dan ahli menjadi penyeimbang bagi argumen tertulis para pihak.

Struktur persidangan arbitrase pada kedua lembaga memiliki sejumlah kesamaan dasar, namun tetap menampilkan pola prosedural yang berbeda terutama terkait penekanan nilai hukum. BANI menempatkan efisiensi sebagai kunci, sedangkan BASYARNAS menempatkan keadilan yang bermartabat sesuai nilai muamalah sebagai titik tekan utama. Untuk memperlihatkan perbedaan tersebut secara lebih sistematis, tabel berikut merangkum elemen inti persidangan pada kedua lembaga. Penyajian tabel memberi gambaran terstruktur mengenai tahap-tahap persidangan yang relevan untuk analisis lebih lanjut:

**Tabel 3. Perbandingan Tahapan Persidangan dan Pemeriksaan Perkara**

Tahap Persidangan	BANI	BASYARNAS	Tahap Persidangan
Sidang Pendahuluan	Berorientasi administrasi dan manajemen waktu	Menegaskan kesesuaian akad dan prinsip muamalah	Sidang Pendahuluan
Pemeriksaan Dokumen	Fokus legal-formal terhadap bukti tertulis	Fokus kesesuaian transaksi dengan norma syariah	Pemeriksaan Dokumen
Saksi dan Ahli	Ahli teknis dan komersial	Ahli fiqh muamalah dan pakar syariah	Saksi dan Ahli
Petunjuk dan Kesimpulan	Disampaikan secara ringkas dan profesional	Dapat diperluas dengan analisis hukum Islam	Petunjuk dan Kesimpulan
Putusan	Menekankan kepastian hukum dan struktur argumentasi yuridis	Menekankan keadilan substantif sesuai prinsip syariah	Putusan

Sumber data: Diolah penulis dari pedoman BANI (2022), BASYARNAS (2003), Tehedi (2022), Al Kannur et al. (2023).

Setelah penyampaian alat bukti selesai, kedua lembaga memasuki tahap penyampaian kesimpulan tertulis yang berfungsi merangkum pokok argumentasi, pandangan hukum, serta permintaan penyelesaian dari masing-masing pihak. BANI mengatur kesimpulan ini secara ringkas dengan format baku yang menuntut konsistensi logika hukum, sedangkan BASYARNAS memungkinkan perluasan argumentasi berdasarkan aspek keadilan syariah yang menjadi fokus lembaga



(Tarantang, 2022). Kebebasan ini memberi ruang bagi para pihak untuk mengembangkan analisis muamalah lebih detail pada perkara syariah. Dua model kesimpulan ini memperlihatkan perbedaan cara lembaga memaknai fungsi evaluatif dari dokumen akhir pihak berperkara.

Pada tahap musyawarah majelis, BANI melaksanakan proses perumusan putusan dengan mengedepankan struktur argumentasi yang linear berbasis pembuktian yuridis, sementara BASYARNAS melaksanakan musyawarah dengan memasukkan unsur etik dan religius yang menyesuaikan prinsip syariah (Musaffa, 2025). Studi mengenai kewenangan arbiter menjelaskan bahwa karakter arbiter berperan besar dalam mengarahkan kualitas perumusan putusan, terutama ketika perkara menyangkut interpretasi nilai keadilan yang memiliki spektrum luas (Waruwu et al., 2023). Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas lembaga dalam menerjemahkan asas keadilan. Perumusan putusan menjadi titik krusial yang menentukan wajah penyelesaian sengketa di kedua lembaga.

Finalitas putusan di BANI mengikuti ketentuan UU Arbitrase yang menegaskan sifat mengikat tanpa upaya banding, sementara BASYARNAS meskipun tunduk pada prinsip finalitas tetap membuka kemungkinan pembatalan melalui peradilan agama dalam keadaan tertentu sebagaimana ditemukan pada kajian pembatalan putusan arbitrase syariah (Saifuddin et al., 2026). Fenomena ini menunjukkan bahwa walaupun kedua lembaga sama-sama berada dalam rezim arbitrase, saluran pasca putusan dapat berbeda sesuai landasan normatif yang mengikat. BANI lebih stabil secara eksekutorial, sedangkan BASYARNAS terkadang mengalami hambatan yuridis karena pertimbangan syariah yang harus selaras dengan yurisdiksi peradilan agama. Perbedaan ini mempengaruhi strategi hukum yang dipertimbangkan oleh para pihak sejak awal perkara.

Kajian ilmiah mengenai kepastian hukum memperlihatkan bahwa efektivitas putusan arbitrase sangat dipengaruhi kualitas argumentasi arbiter, kejelasan struktur putusan, dan kesesuaian putusan dengan dasar hukum yang digunakan (Artana et al., 2025). Sistem BANI yang sangat teknokratik memberi ruang yang lebih luas bagi kepastian eksekusi, sementara sistem BASYARNAS membawa corak normatif yang lebih kaya tetapi kadang menuntut interpretasi yang lebih mendalam mengenai syarat dan rukun akad muamalah (Rasyid & Lubis, 2024). Perbedaan karakter ini menegaskan bahwa kualitas putusan arbitrase tidak hanya ditentukan prosedur persidangan, tetapi juga nilai dasar yang dianut lembaga. Situasi ini memberi pengaruh besar terhadap legitimasi hasil putusan di mata para pihak.

Perbandingan prosedur persidangan antara BANI dan BASYARNAS menunjukkan bahwa keduanya memiliki kekuatan struktural yang berbeda, namun tetap menawarkan alternatif penyelesaian sengketa yang relevan bagi dunia usaha nasional (Baharuddin, 2024). Prosedur BANI menampilkan pola penyelesaian yang tegas, cepat, dan profesional sesuai kebutuhan transaksi bisnis modern, sedangkan BASYARNAS memberikan pendekatan berkeadilan berdasarkan prinsip syariah yang lebih holistik dan moralistik (Johari et al., 2025). Perbedaan ini menjadikan kedua lembaga bukan pesaing, tetapi dua pilihan strategis yang dapat dipilih sesuai karakter hukum dan nilai transaksi. Analisis sub-bahasan ini menunjukkan bahwa struktur persidangan arbitrase Indonesia telah berkembang ke arah diversifikasi model penyelesaian sengketa yang kaya dan fungsional.

## **KESIMPULAN**

Kajian mengenai perbandingan prosedur berperkara antara BANI dan BASYARNAS menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki fondasi normatif yang sama-sama dibangun untuk menghadirkan proses penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum, namun karakteristik kelembagaan dan basis normative masing-masing menciptakan perbedaan substantif dalam tahapan prosedural yang dijalankan. BANI menampilkan struktur administrasi dan tata cara persidangan yang lebih mapan serta terdokumentasi secara komprehensif, sedangkan BASYARNAS berupaya memadukan prinsip-prinsip fiqh muamalah dengan hukum arbitrase nasional sehingga menghasilkan variasi teknis yang lebih adaptif terhadap kebutuhan sengketa syariah. Perbandingan keduanya memperlihatkan bahwa harmonisasi sistem arbitrase nasional masih memerlukan penguatan aspek regulasi, pembaruan pedoman teknis, dan optimalisasi sistem publikasi putusan agar dapat mengakomodasi kebutuhan para pihak secara lebih luas. Temuan penelitian ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan model prosedur arbitrase yang lebih terintegrasi antara sistem konvensional dan syariah tanpa menghilangkan ciri khas masing-masing lembaga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Kannur, F. A. L., Haniffitriyana, A., & Sabrina, A. N. (2023). Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan Litigasi. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(11), 3671-3682. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i11.1501>
- Artana, D. M. Y. D., Ardhya, S. N., & Hadi, I. G. A. A. (2025). Kepastian Hukum Terhadap Jangka Waktu Penetapan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia (Studi Kasus Putusan–Singapore Internasional Arbitration Centre (SIAC) Daftar No. 051 Tahun 2015 Tanggal 26 Juni 2015, Perkara Arbitrase No. 221 Tahun 2012 Dan No. 236 Tahun 2013). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(3), 816-826. <https://doi.org/10.55357/is.v6i3.1088>
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia. (2022). Peraturan dan prosedur arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia. BANI Arbitration Center.
- Baharuddin, M. Y. A. (2024). Peran Hukum Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Nasional: Hukum Arbitrase. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 310-320. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.209>
- Basyarnas. (2003). Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-09/MUI/XII/2003 tentang Perubahan Nama dan Status Badan Arbitrase Muamalat Indonesia menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia.
- Desri Novian, S. H. (2025). *Hukum Acara Arbitrase di Indonesia*. bisakimia.
- Hariyanto, B. (2024). Sinergitas Perguruan Tinggi dan Lembaga Arbitrase dalam Pembangunan Hukum Dibidang Penyelesaian Sengketa Bisnis. *BANI Arbitration and Law Journal*, 1(1), 58-70. <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.5>
- Indonesia. (1981). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (1981). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958). Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.
- Johari, E., Oktasari, O., & Khairunnisa, A. (2025). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. Faaslib Serambi Media.
- Munawar, A. (2022). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *Kosmik Hukum*, 22(3), 234-245. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i3.15483>
- Musaffa, M. U. A. (2025). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR). *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.14421/g1674m86>
- Nasir, M. Hukum Acara Perdata di Indonesia.
- Pratama, G. A., & SH, L. M. (2023). *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara.
- Rahadatul'Aisy, F. (2022). Efektivitas Perjanjian Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Lisensi Merek Dagang di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1266-1272. <https://doi.org/10.58344/jii.v1i12.1302>
- Ramadhan, M. S., Hadi, B. K., Raharjo, D. G., Arfa, M. F. A., & Saputra, M. A. (2024). Dispute Resolution Of Mudharabah Contract Financing Through Basyarnas. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 975-987. <https://doi.org/10.30651/justeko.v8i1.21285>
- Rasyid, H. A., & Lubis, M. A. (2024). *Pengadilan agama dan Basyarnas di Indonesia*. Samudra Biru.
- Ritonga, H. N., Sembiring, R. B., Manurung, N., & Samzidane, M. H. (2024). Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 1(2), 97-105. <https://doi.org/10.70826/jcisnu.v1i2.247>

- Saepullah, U. (2022). Legal Certainty of Arbitration in The Settlement of Islamic Economic Civil Cases in The Perspective of Positive Law in Indonesia. *Al-'Adalah*, 19(2), 261-290. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14384>
- Saifuddin, M., Hadi, A., & Isnawati, M. (2026). Implementasi Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah di Pengadilan Agama. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 639-647. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3483>
- Shara, M. C. P. (2023). Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Arbitrase Internasional. *Kerta Dyatmika*, 20(1), 1-14. <https://doi.org/10.46650/kd.v20i1.1330>
- Sinaga, D. S. L., & Susanti, C. (2025). Batalnya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Akibat Ketidaknetralan Arbiter. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 11(1), 117-130. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i1.432>
- Subekti. (2008). Hukum perjanjian. Intermasa.
- Tarantang, J. (2022). Buku ajar arbitrase syariah.
- Tehedi, T. (2022). Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Badan Arbitrase Syariah Nasional. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 3(1), 48-61. <https://doi.org/10.37567/borneo.v3i1.1299>
- Waruwu, A. H., Kamello, T., Azwar, T. K. D., & Harris, A. (2023). Kewenangan Arbiter dalam Memutus Sengketa Bisnis Arbitrase Secara Ex Aequo Et Bono. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 986-999. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i12.268>
- Wibowo, B. R. (2025). Masalah Kompetensi, Independensi, Integritas, dan Imunitas Arbiter. *BANI Arbitration and Law Journal*, 2(1), 14-37. <https://doi.org/10.63400/balj.v2i1.26>
- Winarta, F. H. (2013). Hukum arbitrase (Arbitrase nasional Indonesia dan internasional). Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.